



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Masriadi bin Sa'diah (Alm)**
2. Tempat lahir : Nusa Tenggara Barat
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bayansari RT 2
Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Januari 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dadang Ari Kurniawan, S.H., Agus Rismalian Nor, S.H., Aditya Pratiwi, S.H., Ya. Muhamad Muhajir, S.Pd., S.H., Anderias Lende Kandi, S.H., dan Gunawan, S.H., para advokat yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Mekatama Raya III Blok A Nomor 2 RT 038 RW 004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLF/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan Surat Kuasa Tambahan Nomor 042/SK-BLF/V/2022 tanggal 9 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.107.000.000,- (satu milyar seratus tujuh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,47 gram;
 - 1 (satu) jaket warna putih merk SHM MAR;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa merupakan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna narkoba, sehingga pasal yang terpenuhi adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di RT. 02 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman* berupa Narkoba jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas berdasarkan dari informasi masyarakat yang didapat saksi Hari Wibowo dan rekan saksi Dedi Surakhmad selaku Anggota Kepolisian Sektor Angsana melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan narkoba tepatnya beralamat di RT. 02 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu. Kemudian saksi berjumpa dengan seseorang yang berciri-ciri sama dengan terdakwa dan selanjutnya saksi melakukan interogasi serta pengeledahan di kediaman terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap bong dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di kantong sebelah kiri jaket di dalam kamar milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal sekira 1 (satu) bulan yang lalu dengan harga RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Angsana guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0054 tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskito, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sample serbuk kristal being sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polsek Angsana tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di RT. 02 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas berdasarkan dari informasi masyarakat yang didapat saksi Hari Wibowo dan rekan saksi Dedi Surakhmad selaku Anggota Kepolisian Sektor Angsana melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan narkotika tepatnya beralamat di RT. 02 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu. Kemudian saksi berjumpa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang berciri-ciri sama dengan terdakwa dan selanjutnya saksi melakukan interogasi serta pengeledahan di kediaman terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap bong dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di kantong sebelah kiri jaket di dalam kamar milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal sekira 1 (satu) bulan yang lalu dengan harga RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Angsana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0054 tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskito, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sample serbuk kristal being sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polsek Angsana tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di RT. 02 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini menggunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman berupa sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas berdasarkan dari informasi masyarakat yang didapat saksi Hari Wibowo dan rekan saksi Dedi Surakhmad selaku Anggota Kepolisian Sektor Angsana melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan narkoba tepatnya beralamat di RT. 02 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu. Kemudian saksi berjumpa dengan seseorang yang berciri-ciri sama dengan terdakwa dan selanjutnya saksi melakukan interogasi serta pengeledahan di kediaman terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap bong dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di kantong sebelah kiri jaket di dalam kamar milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal sekira 1 (satu) bulan yang lalu dengan harga RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut yakni digunakan untuk dirinya sendiri dan pada hari tanggal yang sama sebelum terjadi penangkapan terdakwa ada menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang terdakwa buat sendiri dari botol plastik. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Angsana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0054 tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskito, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sample serbuk kristal being sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polsek Angsana tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Tes Urine Tersangka dari Polsek Angsana tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Tersangka MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH positif metamfetamina;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa MASRIADI Bin (Alm) SA'DIAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 6 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Masriadi Bin Sa'diah Alm dan Penasihat Hukumnya tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln atas nama Terdakwa Masriadi Bin Sa'diah Alm tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Wibowo bin H. Muhammad Mujib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Bayansari RT 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, kemudian pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi bersama dengan Saksi Dedi Surakhmad melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mendatangi sebuah rumah yang di depannya terdapat sebuah kios kecil;
 - Bahwa setelah berada di kios tersebut, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengecat dinding kios milik Terdakwa;
 - Bahwa oleh karena Saksi melihat terdapat alat hisap bong, kemudian Saksi menanyakan keberadaan narkotika milik Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk menunjukan shabu miliknya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan memanggil tetangga Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, dan ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram di dalam kantong lengan jaket warna putih merk SHM MAR milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli pada 1 (satu) bulan lalu dari orang yang tidak dikenal Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hari Wibowo bin H. Muhammad Mujib, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi Hari Wibowo tidak menunjukan surat tugas dan surat perintah penangkapan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

2. Saksi Dedi Surakhmad, S.H. bin Ali Efendi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Bayansari RT 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, kemudian pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi bersama dengan Saksi Hari Wibowo melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mendatangi sebuah rumah yang di depannya terdapat sebuah kios kecil;
- Bahwa setelah berada di kios tersebut, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengecat dinding kios milik Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi melihat terdapat alat hisap bong, kemudian Saksi menanyakan keberadaan narkoba milik Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk menunjukan shabu miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan memanggil tetangga Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram di dalam kantong lengan jaket warna putih merk SHM MAR milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli pada 1 (satu) bulan lalu dari orang yang tidak dikenal Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Dedi Surakhmad, S.H. bin Ali Efendi (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Sri Narmo bin Hadi Rupyono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi akan memasang instalasi listrik di kios milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Bayansari RT 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa dan disimpan di dalam kantong jaket berwarna putih milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Sri Narmo, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di RT 2 Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengecat kios milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram yang Terdakwa simpan di kantong jaket warna putih merk SHM MAR milik Terdakwa di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut sekira 1 (satu) bulan yang lalu dari seseorang yang mengirimkan foto shabu kepada Terdakwa kemudian menawarkannya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank;
- Bahwa kemudian penjual tersebut membungkus shabu dengan bungkus rokok merk Sampoerna Hijau beserta kaca pipet dan meletakkannya di sekitar Tugu Lilin Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan Terdakwa mengambil shabu tersebut pada malam hari sekira pukul 23.00 WITA;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu, kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa membuat alat hisap di lahan sawit serta mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak empat kali hisap;
- Bahwa empat hari kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi shabu tersebut juga sebanyak empat kali hisap di lahan sawit;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu lagi di lahan sawit juga sebanyak empat kali hisap;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu pada saat sebelum Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa mengkonsumsinya juga di lahan sawit;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu yang terakhir kali, kemudian Terdakwa pulang untuk mengecek kios dan tidak lama kemudian Anggota Polsek Angsana datang untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap shabu yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Alimah Waras Wati, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dengan narkoba jenis shabu sudah sekira satu bulan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada di dalam dapur rumahnya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengecat kios milik Terdakwa yang lokasinya masih berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan narkoba jenis shabu di dalam kantong jaket milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Alimah Waras Wati, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Angsana pada tanggal 3 Januari 2022, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, yang mana penimbangan tersebut dilakukan di hadapan Terdakwa Masriadi bin Sa'diah (Alm);
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0054 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 21 Januari 2022, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Masriadi bin Sa'diah (Alm) berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Tes Urine yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Angsana pada tanggal 3 Januari 2022, dengan hasil tes urine atas nama Terdakwa Masriadi bin Sa'diah (Alm) positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) helai jaket warna putih merk SHM MAR;
- 1 (satu) unit alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi Hari Wibowo dan Saksi Dedi Surakhmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kios milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berlokasi di Desa Bayansari RT 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengecat kios milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi Hari Wibowo dan Saksi Dedi Surakhmad melihat terdapat alat hisap bong di sekitar Terdakwa, oleh karena itu Saksi Hari Wibowo dan Saksi Dedi Surakhmad melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang lokasinya dekat dengan kios Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Saksi Hari Wibowo dan Saksi Dedi Surakhmad menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram di dalam kantong jaket warna putih merk SHM MAR milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Masriadi bin Sa’diah (Alm) yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar), yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, yang dimaksud “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi Hari Wibowo dan Saksi Dedi Surakhmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kios milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Bayansari RT 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram di dalam kantong jaket warna putih merk SHM MAR milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi narkoba apapun, sedangkan yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa melakukan transaksi narkoba, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan akan terpenuhinya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan niat Terdakwa untuk menjual kembali shabu tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelian tersebut merupakan cara Terdakwa memperoleh shabu untuk dikonsumsi Terdakwa, sedangkan frasa “membeli” yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut adalah bertujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer, oleh karenanya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak atautkah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi Hari Wibowo dan Saksi Dedi Surakhmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kios



milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Bayansari RT 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi Hari Wibowo dan Saksi Dedi Surakhmad melihat terdapat alat hisap bong di sekitar Terdakwa, oleh karena itu Saksi Hari Wibowo dan Saksi Dedi Surakhmad melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang lokasinya dekat dengan kios Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram tersebut ditemukan di dalam kantong jaket warna putih merk SHM MAR milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa, sehingga terlihatlah bahwa narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa di tempat yang dianggap aman oleh Terdakwa, yaitu di kantong jaket di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian sub unsur “menyimpan” telah terpenuhi, sehingga unsur ketiga ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menyimpan” telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkoba dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkoba tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0054 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 21 Januari 2022, didapatkan hasil



bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti, maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mengonsumsi narkotika pada saat ditangkap serta lokasi ditemukannya shabu milik Terdakwa juga tidak ada pada diri Terdakwa melainkan berada di dalam kamar rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa berada di dalam kiosnya sedang mengecat dinding, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim lebih berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyimpan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna putih merk SHM MAR yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Masriadi bin Sa'diah (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masriadi bin Sa'diah (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Masriadi bin Sa'diah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;

dimusnahkan;

- 1 (satu) helai jaket warna putih merk SHM MAR;

dikembalikan kepada Terdakwa Masriadi bin Sa'diah (Alm);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh Wahyu Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21